



PENGUMUMAN

RINGKASAN RISALAH RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA PT UNILEVER INDONESIA Tbk

Guna memenuhi ketentuan ayat (1) Pasal 32 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 32/POJK.04/2014 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka (“**Peraturan OJK 32/2014**”), PT. Unilever Indonesia Tbk, suatu perseroan yang didirikan berdasarkan peraturan perundang-undangan Republik Indonesia, berkedudukan di Kabupaten Tangerang dan berkantor di Grha Unilever, Green Office Park Kav. 3, Jalan BSD Boulevard Barat, BSD City, Tangerang, Banten, 15345 (“**Perseroan**”) membuat ringkasan Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan (dalam ringkasan risalah ini Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan akan disebut “**Rapat**”).

Ringkasan Risalah Rapat ini memuat informasi sesuai dengan ketentuan ayat (1) Pasal 34 Peraturan OJK 32/2014 sebagai berikut:

- A. *Tanggal Rapat, tempat pelaksanaan Rapat, waktu pelaksanaan Rapat dan mata acara Rapat***
Tanggal pelaksanaan Rapat adalah Rabu, 18 Oktober 2017 dan tempat pelaksanaannya di Kantor Pusat Perseroan di Grha Unilever, Green Office Park Kav. 3, Jalan BSD Boulevard Barat, BSD City, Tangerang, Banten 15345.

Waktu Pelaksanaan Rapat:

Pukul 11.13 s.d.11.28 Waktu Indonesia Barat.

Mata Acara Rapat:

Persetujuan atas rencana perubahan susunan anggota Direksi Perseroan.

- B. *Anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan yang hadir dalam Rapat***

Direksi:

- Presiden Direktur : Bapak Hemant Bakshi;
- Direktur : Ibu Enny Hartati;
- Direktur : Bapak Tevilyan Yudhistira Rusli;
- Direktur : Bapak Willy Saelan; dan
- Direktur Independen : Bapak Sancoyo Antarikso.

Dewan Komisaris:

- Presiden Komisaris : Bapak Maurits Daniel Rudolf Lalisang;
- Komisaris Independen : Bapak Hikmahanto Juwana;
- Komisaris Independen : Bapak Cyrillus Harinowo;
- Komisaris Independen : Bapak Mahendra Siregar; dan
- Komisaris Independen : Bapak Erry Firmansyah;

- C. *Jumlah saham dengan hak suara yang sah yang pemegang/pemilikinya hadir atau diwakili oleh kuasanya pada saat Rapat dan persentasenya dari jumlah semua saham yang telah dikeluarkan***

oleh Perseroan yang mempunyai hak suara yang sah, yakni 7.630.000.000 adalah sebagai berikut:

Jumlah Saham	Persentase
7.051.105.452	92,413. %

D. Pemberian kesempatan mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait mata acara Rapat

Pada akhir pembahasan mata acara Rapat, Ketua Rapat memberikan kesempatan kepada para pemegang saham atau wakilnya yang hadir dalam Rapat untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat.

E. Jumlah pemegang saham yang mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait mata acara Rapat

Tidak ada pemegang saham atau kuasanya yang mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat.

F. Mekanisme pengambilan keputusan Rapat

Sesuai dengan ketentuan ayat 15.8 Pasal 15 Anggaran Dasar Perseroan yang dimuat juga dalam Peraturan Tata Tertib Rapat yang dibagikan kepada para pemegang saham dan kuasanya yang hadir dalam Rapat, pengambilan keputusan dilakukan berdasarkan musyawarah untuk mufakat. Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka keputusan diambil dengan pemungutan suara berdasarkan suara setuju lebih dari 1/2 (satu perdua) bagian dari jumlah suara yang dikeluarkan secara sah dalam Rapat.

Usulan keputusan untuk mata acara Rapat disetujui secara sah dengan pemungutan suara, dengan hasil sebagaimana diuraikan pada bagian G di bawah ini.

G. Hasil pemungutan suara untuk keputusan Rapat

Hasil pemungutan suara untuk pengambilan keputusan mata acara Rapat telah dihitung, divalidasi dan diumumkan dalam Rapat oleh pihak independen yaitu Notaris Dewi Sukardi, S.H., M.Kn., dengan persentase dari jumlah saham yang pemegangnya hadir atau diwakili dalam Rapat adalah sebagai berikut:

<i>Setuju</i>	<i>Tidak Setuju</i>	<i>Abstain</i>	<i>Total Setuju +Abstain</i>	<i>Tidak Memilih</i>
<i>6.968.637.135 saham (98,830. %)</i>	<i>8.665.526 saham (0,123%)</i>	<i>73.786.860 saham (1,046%)</i>	<i>7.042.423.995 saham (99,877%)</i>	<i>15.931 saham</i>

H. Keputusan Rapat

Rapat telah mengambil keputusan yang sah sebagai berikut:

1. Menerima dengan baik pengunduran diri Ibu Annemarieke de Haan dari jabatannya sebagai Direktur Perseroan dan memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya kepada beliau untuk semua tindakan pengurusan dan pelaksanaan kewenangan beliau selama masa jabatan beliau

sebagai Direktur Perseroan efektif sejak tanggal 31 Agustus 2017, sepanjang tindakan beliau tercermin dalam buku Perseroan.

2. Mengangkat Ibu Ira Noviarti sebagai Direktur Perseroan, efektif sejak ditutupnya Rapat ini sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan yang akan diadakan pada tahun 2020.
3. Menegaskan bahwa susunan Direksi Perseroan efektif sejak ditutupnya Rapat ini sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan yang akan diadakan pada tahun 2020 adalah sebagai berikut:

- Presiden Direktur : Bapak Hemant Bakshi;
- Direktur : Ibu Enny Hartati;
- Direktur : Bapak Tevilyan Yudhistira Rusli.
- Direktur Independen : Bapak Sancoyo Antarikso;
- Direktur : Bapak Willy Saelan;
- Direktur : Ibu Amparo Cheung Aswin;
- Direktur : Bapak Vikas Gupta;
- Direktu : Ibu Hernie Raharja;
- Direktur : Bapak Jochanan Senf; dan
- Direktur : Ibu Ira Noviarti

4. Memberikan kuasa kepada Direksi Perseroan dan/atau Sdr. Wawan Sunaryawan Sarjana Hukum, swasta, baik bersama-sama maupun sendiri-sendiri untuk:
 - a. Menyatakan sebagian atau semua keputusan yang diambil dalam Rapat ini di hadapan Notaris dalam bahasa Indonesia dan/atau bahasa Inggris;
 - b. Memberitahukan perubahan susunan Direksi Perseroan sebagaimana diputuskan dalam Rapat ini kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dan mendaftarkannya dalam Daftar Perusahaan sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan membuat perubahan dan/atau penambahan jika disyaratkan pihak yang berwenang lain; dan
 - c. Melakukan segala sesuatu yang diperlukan untuk maksud tersebut di atas, tanpa ada tindakan yang dikecualikan.

Kuasa ini diberikan dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Kuasa ini diberikan dengan hak untuk melimpahkan kuasa ini kepada orang lain;
2. Kuasa ini berlaku sejak ditutupnya Rapat ini; dan
3. Rapat setuju untuk mensahkan semua tindakan yang dilaksanakan oleh penerima kuasa berdasarkan kuasa ini.

Demikian Risalah Rapat ini dibuat sesuai dengan ketentuan ayat (1) Pasal 34 Peraturan OJK No. 32/2014. Informasi hasil rapat ini juga tersedia di situs Perseroan (www.unilever.co.id)

Tangerang, 19 Oktober 2017
Direksi Perseroan